

WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penataan Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan perlu pengaturan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
- 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25/Huk/2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
- 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);
- 13.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penataan Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Metro.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Walikota adalah Walikota Metro.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Metro.
- 5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.
- 6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang bertugas membantu Walikota menjalankan tugas pemerintah daerah di wilayah kecamatannya masingmasing.
- 7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
- 8. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- 9. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Lurah, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat kelurahan.
- 10. Rukun Tetangga dan Rukun Warga selanjutnya disingkat RT dan RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan, penyediaan data kependudukan dan perizinan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- 11. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah kelurahan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak untuk terlaksananya program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- 12. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan mitra kerja pemerintah kelurahan yang bertugas membantu lurah dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- 13. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan kematian Ibu dan Bayi.
- 14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan dengan swadaya gotong royong.
- 15. Kepala Keluarga adalah orang yang bertanggung jawab terhadap satu keluarga.
- 16. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

17. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai acuan bagi kelurahan dalam melakukan penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. Mendudukkan fungsi LKK sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. Mendayagunakan LKK dalam proses pembangunan kelurahan;
- c. Menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan pemerintah kelurahan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. Pembentukan LKK;
- b. Tata Cara Pengusulan Program dan Kegiatan;
- c. Jenis LKK;
- d. Hubungan Kerja LKK;
- e. Pemberdayaan LKK;
- f. Pembinaan dan Pengawasan LKK.

BAB IV PEMBENTUKAN LKK

Bagian Kesatu RT

- (1) Di kelurahan dapat dibentuk RT sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) RT dibentuk sekurang-kurangnya terdiri atas 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga.
- (3) Pembentukan RT dimusyawarahkan oleh Ketua RW dengan Kepala Keluarga setempat.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas dikukuhkan dengan Keputusan Lurah.
- (5) Dikecualikan pertimbangan atas ketentuan pada ayat (2) adalah dalam hal kondisi geografis.

- (1) RT yang karena perkembangan, baik dari segi jumlah kepala keluarga maupun efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dapat dipecah menjadi 2 (dua) atau lebih RT hasil pemecahan.
- (2) Pemecahan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 baik bagi RT induk maupun RT hasil pemecahan.

Pasal 7

- (1) Penggabungan RT dapat dilakukan berupa penggabungan 2 (dua) RT atau lebih yang bersanding.
- (2) Penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. Efektivitas fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa dilakukan.
 - b. Terdapat kepentingan strategis daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) RT yang digabung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) menggunakan nama salah satu RT yang bergabung atau menggunakan nama baru.
- (4) Penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kedua RW

Pasal 8

- (1) Untuk lebih meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan penduduk dan kemajuan pembangunan maka di kelurahan perlu dibentuk RW.
- (2) Dalam setiap kelurahan, dibentuk sekurang-kurangnya 4 (empat) RW.

- (1) Rencana pembentukan RW harus disetujui setengah ditambah satu dari jumlah yang hadir dalam suatu musyawarah yang secara khusus dilaksanakan untuk itu.
- (2) Musyawarah dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah atau pejabat lain yang ditunjuk dengan dihadiri oleh :
 - a. Ketua RW induk;
 - b. Seluruh Pengurus RT di wilayah setempat;
 - c. Tokoh Masyarakat.
- (3) RW dibentuk sekurang-kurangnya terdiri atas 4 sampai dengan 8 RT.
- (4) Dikecualikan atas ketentuan pada ayat (3) adalah dalam hal pertimbangan terdapat RT yang tidak memungkinkan untuk dibentuk menjadi 1 (satu) RW dan tidak memungkinkan digabungkan dengan RW yang lain.

- (1) RW yang karena perkembangan, baik dari segi jumlah penduduk maupun efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dapat dipecah menjadi 2 (dua) atau lebih RW hasil pemecahan.
- (2) Pemecahan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 baik bagi RW induk maupun setiap RW hasil pemecahan.

Pasal 11

- (1) Penggabungan RW dapat dilakukan berupa penggabungan 2 (dua) RW atau lebih yang bersanding.
- (2) Penggabungan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. Efektivitas fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa dilakukan;
 - b. Terdapat kepentingan strategis daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) RW yang digabung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan nomor urut RW yang bergabung atau menggunakan nomor RW baru.
- (4) Penggabungan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Ketiga PKK

Pasal 12

Dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK di kelurahan maka dibentuk TP PKK Kelurahan.

Bagian Keempat Karang Taruna

Pasal 13

Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk generasi muda yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Bagian Kelima Posyandu

Pasal 14

Posyandu dibentuk oleh masyarakat Kelurahan dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama KIA, KB, Imunisasi, Gizi dan penanggulangan diare kepada masyarakat setempat. Pendirian Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Keenam LPM

Pasal 15

Di kelurahan dapat dibentuk LPM atas prakarsa masyarakat sebagai mitra dalam membantu Pemerintah Kelurahan untuk menampung dan mewujudkan aspirasi dan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan.

BAB V TATA CARA PENGUSULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 16

- (1) Program dan Kegiatan LKK disusun dan dibuat oleh pengurus LKK melalui musyawarah anggota.
- (2) Pengusulan program dan kegiatan LKK disampaikan melalui kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan secara berjenjang.

BAB VI JENIS LKK

Bagian Kesatu RT

Paragraf 1 Keanggotaan, Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 17

- (1) Anggota RT adalah penduduk setempat yang terdaftar pada kartu keluarga yang diwakili oleh Kepala Keluarga.
- (2) Anggota RT mempunyai hak-hak sebagai berikut :
 - a. Mengajukan usulan dan pendapat dalam musyawarah RT;
 - b. Memilih dan dipilih sebagai Pengurus RT.
- (3) Anggota RT mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas RT;
 - b. Turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah RT.

Paragraf 2 Kepengurusan RT

- (1) Pengurus RT dipilih secara demokratis dari dan oleh anggota masyarakat setempat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat berdasarkan hasil musyawarah anggota.
- (2) Pemilihan Pengurus RT dilaksanakan oleh anggota RT yang bersangkutan dalam suatu musyawarah yang dihadiri Ketua RW.
- (3) Dalam hal Kepengurusan RT sebagaimana tersebut pada ayat (2) belum terbentuk, Ketua RW dapat menunjuk pengurus sementara selama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan musyawarah pemilihan pengurus.

Yang dapat dipilih menjadi pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah penduduk setempat WNI yang menjadi anggota RT yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan YME;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 serta Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil dan berwibawa;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Dapat membaca dan menulis aksara latin minimal berpendidikan SD/ sederajat;
- f. Penduduk yang telah bertampat tinggal diwilayah RT tersebut sekurang kurang nya 6 bulan dan berumur sekurang-kurangnya 20 tahun dan setinggitingginya 60 tahun.

Pasal 20

- (1) Hasil Pemilihan Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal ⁵ diusulkan oleh Ketua RW kepada Lurah.
- (2) Pengurus RT terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 3 Hak Dan Kewajiban Pengurus RT

Pasal 21

- (1) Pengurus RT berhak:
 - a. Menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Ketua RW mengenai hal-hal yang berhubungan dengan membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. Memilih dan dipilih menjadi pengurus RW.
- (2) Pengurus RT berkewajiban:
 - a. Melaksanakan Tugas Pokok RT;
 - b. Melaksanakan Keputusan Musyawarah Anggota;
 - c. Membina kerukunan hidup warga;
 - d. Membuat program kegiatan
 - e. Membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali;
 - f. Melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang di anggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah kepada Lurah melalui Ketua Rukun Warga.

Paragraf 4 Tugas RT

Pasal 22

Selain tugas sebagaimana terdapat dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020, RT mempunyai tugas :

- a. Memelihara kerukunan hidup warga;
- b. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan menyambung aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

Paragraf 5 Pemberhentian Pengurus RT

Pasal 23

- (1) Pengurus RT dapat diganti atau berhenti sebelum habis masa bhaktinya apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus RT;
 - d. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat tersebut yang ditentukan dalam Pasal 19;
 - e. Pindah tempat tinggal dari lingkungan RT yang bersangkutan;
 - f. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.
- (2) Setiap berakhirnya masa bhakti Pengurus RT atau pemberhentian/pengganti sebelum habis masa bhaktinya. Ketua RW berkewajiban memberitahukan kepada anggota atau pengurus tentang pemberhentian/penggantian dan melaporkannya kepada Lurah.

Paragraf 6 Musyawarah Anggota RT

- (1) Musyawarah RT merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan anggota masyarakat yang berfungsi untuk :
 - a. Memilih pengurus;
 - b. Menentukan dan merumuskan Program Kerja;
 - c. Menerima dan mengesahkan hasil musyawarah.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan sekurangkurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh lebih separuh dari jumlah anggota.
- (4) Apabila tidak tercapai jumlah anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) selama 2 (dua) kali berturut-turut maka musyawarah berikutnya dianggap sah dan dapat menetapkan suatu keputusan setelah mendengarkan pertimbangan Lurah.
- (5) Keputusan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Bagian Kedua RW

Paragraf 1 Keanggotaan, Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 25

- (1) Anggota RW adalah penduduk setempat yang terdaftar pada kartu keluarga yang diwakili oleh Pengurus RT. Anggota RW mempunyai hak-hak sebagai berikut:
 - a. Mengajukan usulan dan pendapat dalam musyawarah RW;
 - b. Memilih dan dipilih sebagai Pengurus RW.
- (2) Anggota RW mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas RW;
 - b. Turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah RW.

Paragraf 2 Kepengurusan RW

Pasal 26

Yang dapat dipilih menjadi pengurus RW adalah penduduk setempat WNI yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan YME;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 serta Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil dan berwibawa;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berijazah SLTP atau sekolah lain yang sederajat;
- f. Kepala Keluarga yang berumur sekurang-kurangnya 20 tahun dan setinggitingginya 60 tahun;
- g. Telah bertempat tinggal tetap di daerah RW setempat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus;
- h. Sanggup meluangkan waktu dan melaksanakan tugas sebagai pengurus RW.

Pasal 27

Tata cara pendaftaran Calon Ketua RW adalah:

- a. Lurah mengumumkan rencana pengisian jabatan Ketua RW dengan masa pendaftaran selama-lamanya 15 (lima belas) hari;
- b. Selanjutnya Lurah membentuk Panitia Pemilihan yang diketuai oleh Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan sebagai sekretaris serta Kepala Seksi Pembangunan sebagai anggota yang selanjutnya disebut Panitia;
- Warga masyarakat yang berminat dapat mendaftar langsung kepada panitia dengan melengkapi berkas persyaratan untuk menjadi Bakal Calon Ketua RW;
- d. Setelah batas waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, panitia melaksanakan pemeriksaan berkas pendaftaran;
- e. Bakal Calon yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai Calon Ketua RW yang berhak mengikuti pemilihan.

Tata cara pemilihan sebagai berikut:

- a. Panitia menetapkan waktu dan tempat pemilihan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan Bakal Calon yang berhak mengikuti pemilihan;
- b. Pemilihan dilaksanakan secara langsung dan rahasia dengan menggunakan Surat Suara yang disediakan panitia;
- c. Calon Ketua RW yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon terpilih;
- d. Penetapan calon terpilih selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara dengan Keputusan Lurah;
- e. Yang dapat memilih Ketua RW adalah anggota RW sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25.

Pasal 29

- (1) Usul pengangkatan Ketua RW disampaikan oleh panitia pemilihan kepada Lurah selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (2) Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Ketua RW harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketua RW yang sudah menerima Keputusan pengangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (2) harus sudah melaksanakaan tugas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan pengangkatan dimaksud.

Paragraf 3 Hak Dan Kewajiban Pengurus RW

- (1) Pengurus RW mempunyai hak:
 - a. Mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah mufakat;
 - b. Memilih dan dipilih sebagai pengurus RW berdasarkan ketentuan dalam peraturan ini;
 - c. Menyampaikan saran dan pertimbangan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus RW mempunyai kewajiban:
 - a. Melaksanakan tugas dan fungsi RW;
 - b. Melaksanakan keputusan hasil musyawarah warga selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum;
 - c. Membina kerukunan;
 - d. Membuat dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan organisasi sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali kepada Lurah;
 - e. Melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh pemerintah daerah kepada Lurah;
 - f. Melaporkan data pelayanan dan kependudukan setiap satu bulan sekali kepada Lurah.

Paragraf 4 Tugas RW

Pasal 31

- (1) RW mempunyai tugas:
 - a. Membantu kelurahan dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. Membantu kelurahan dalam menyiapkan data kependudukan dan perizinan;
 - c. Mengkoordinir RT di lingkungan kerjanya dalam tugas menggerakkan kegotongroyongan dan partisipasi warga;
 - d. Bersama-sama RT di lingkungannya memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga;
 - e. Mengkoordinasikan pengelolaan pembangungan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat antar RT di lingkungannya;
 - f. Bersama-sama RT di lingkungannya melakukan mediasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan kemasyarakatan yang muncul;
 - g. Membuat dan melaporkan program kegiatan kepada Lurah;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Paragraf 5 Pemberhentian Pengurus RW

Pasal 32

- (1) Pengurus RW dapat diganti atau berhenti sebelum habis masa bhaktinya apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus Rukun Warga (RW);
 - d. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat tersebut yang ditentukan dalam Pasal Ĝ
 - e. Pindah tempat tinggal dari lingkungan RW yang bersangkutan;
 - f. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/ atau norma-norma kehidupan masyarakat.
- (2) Setiap berakhirnya masa bhakti Pengurus RW atau pemberhentian/pengganti sebelum habis masa bhaktinya. Ketua RW berkewajiban memberitahukan kepada anggota atau pengurus tentang pemberhentian/penggantian dan melaporkannya kepada Lurah.

Paragraf 6 Musyawarah Anggota RW

- (1) Musyawarah RW merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan anggota masyarakat yang berfungsi untuk :
 - Memilih pengurus;
 - b. Menentukan dan merumuskan Program Kerja;
 - c. Menerima dan mengesahkan.

- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan sekurangkurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh lebih separuh dari jumlah anggota.
- (4) Apabila tidak tercapai jumlah anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) selama 2 (dua) kali berturut-turut maka musyawarah tersebut dianggap sah dan dapat menetapkan suatu keputusan setelah mendengarkan pertimbangan Lurah.
- (5) Keputusan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan bedasarkan prinsip demokrasi.

Bagian Ketiga TP PKK

Paragraf 1 Penyelenggaraan TP PKK

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK dilakukan dengan 10 program pokok PKK.
- (2) 10 (sepuluh) program pokok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penghayatan dan pengamalan pancasila;
 - b. Gotong Royong;
 - c. Pangan;
 - d. Sandang;
 - e. Perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - f. Pendidikan dan keterampilan;
 - g. Kesehatan;
 - h. Pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - i. Kelestarian Lingkungan Hidup;
 - i. Perencanaan sehat.

Paragraf 2 Keanggotaan, Hak dan Kewajiban TP PKK

- (1) Dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK di Kelurahan dibentuk TP PKK Kelurahan.
- (2) Anggota TP PKK Kelurahan adalah Warga masyarakat kelurahan setempat baik perempuan maupun laki-laki, bersifat perorangan, sukarela, tidak mewakili organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi dan aktif sebagai penyuluh, penggerak dan pengelola gerakan PKK.
- (3) Ketua TP PKK adalah istri Lurah.
- (4) Apabila Lurah seorang perempuan atau tidak mempunyai istri Ketua TP PKK ditunjuk oleh Lurah.

Yang dapat dipilih menjadi anggota TP PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) adalah penduduk setempat WNI yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME;
- b. Jujur dan dapat menjadi teladan di lingkungannya;
- c. Mempunyai sifat dan jiwa sebagai relawan;
- d. Perduli terhadap berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, maupun pemberdayaan masyarakat;
- e. Bersifat perorangan, tidak mewakili suatu organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi;
- f. Memiliki kemauan, kemampuan, mempunyai cukup waktu, serta dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab;
- g. Bersedia bekerja sama dalam satu kesatuan tim dan saling menghormati.

Pasal 37

- (1) Anggota TP PKK Kelurahan mempunyai hak:
 - a. Mengajukan usul dan pendapat dalam Rapat Anggota;
 - b. Menyampaikan saran dan pertimbangan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Anggota TP PKK Kelurahan mempunyai kewajiban :
 - a. Melaksanakan tugas dan fungsi anggota;
 - b. Melaksanakan keputusan hasil rapat;
 - c. Membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan program PKK setiap bulan;
 - d. Melaporkan perubahan data kegiatan terkait program PKK kepada Ketua TP PKK.

Paragraf 3 Tugas Anggota TP PKK

- (1) TP PKK mempunyai tugas:
 - a. Membantu Kelurahan dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - b. Menyusun rencana kerja TP PKK Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kota;
 - c. Menginformasikan, mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan rencana kerja TP PKK Kelurahan melalui Lurah kepada camat untuk diteruskan kepada Walikota melalui OPD yang membidangi urusan pembinaan pemerintah kelurahan dan pemberdayaan masyarakat Tingkat Kota selaku Pembina TP PKK, agar rencana TP PKK Kelurahan menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen percepatan pembangunan pada Pemerintah Daerah Kota;
 - d. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - e. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok TP PKK RW, RT dan Dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;

- f. Menggali menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
- g. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi, dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- h. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- i. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di kelurahan;
- j. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pembina TP PKK Kelurahan dan kecamatan;
- k. Melaksanakan tertib administrasi;
- 1. Mengadakan konsultasi dengan Ketua dan Anggota Pembina TP PKK Kelurahan.

Paragraf 4 Pemberhentian Anggota PKK

Pasal 39

- (1) Anggota TP PKK dapat diganti atau berhenti sebelum habis masa bhaktinya apabila :
 - a. Permintaan pengunduran diri;
 - b. Sebab-sebab lain yang ditetapkan oleh Ketua TP PKK Kota;
 - c. Meninggal dunia.
- (2)Setiap berakhirnya masa bhakti anggota PKK atau pemberhentian/penggantian sebelum habis masa bhaktinya, ΤP PKK Kelurahan berkewajiban memberitahukan kepada anggota tentang pemberhentian/penggantian dan melaporkannya kepada Lurah.

Paragraf 5 Musyawarah Anggota PKK

- (1) Musyawarah Anggota merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan anggota TP PKK yang berfungsi untuk :
 - a. Menentukan dan merumuskan Program Kerja:
 - b. Membahas permasalahan-permasalahan terkait pelaksanaan program kegiatan;
 - c. Koordinasi antar anggota.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya dilaksanakan satu bulan sekali.

Bagian Keempat Karang Taruna

Paragraf 1 Keanggotaan, Hak dan Kewajiban Karang Taruna

Pasal 41

(1) Keanggotaan Karang Taruna:

- a. Menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna;
- b. Keanggotaan Karang Taruna berasal dari generasi muda di tingkat kelurahan;
- c. Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

(2) Karang Taruna mempunyai hak:

Administrasi dan Manajerial;

Merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna.

b. Fasilitasi;

Merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat.

c. Mediasi;

Merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat.

d. Komunikasi, Informasi dan Edukasi;

Merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja.

e. Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi;

Merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.

- f. Advokasi Sosial;
 - Merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya;
 - 2) Diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
 - a. Motivasi;

Merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yangdiberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial.

b. Pendampingan; dan

Merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial.

c. Pelopor;

Merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.

- (3) Karang Taruna mempunyai kewajiban:
 - a. Mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat;
 - b. Berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional;
 - c. Dalam melaksanakan tugas Karang Taruna bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota, Kecamatan, Kelurahan, potensi sumber kesejahteraan sosial, badan usaha, atau masyarakat.

Paragraf 2 Kepengurusan Karang Taruna

Pasal 42

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan masing-masing tingkatan dan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. berdomisili di wilayahnya masing-masing;
 - d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
 - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- (2) Kepengurusan Karang Taruna Kelurahan dipilih dalam musyawarah warga Karang Taruna di Kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Kepengurusan Karang Taruna Kelurahan dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengurus Karang Taruna Kelurahan dapat membentuk unit kerja karang taruna ditingkat RW dan RT sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna.

Paragraf 3 Pemberhentian Pengurus Karang Taruna

Pasal 43

Seorang pengurus dinyatakan berhenti jika:

- a. Meninggal dunia;
- b. Karena habis masa baktinya;
- c. Mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
- d. Diberhentikan untuk sementara waktu (Non-Aktif) karena kasus-kasus pidana tertentu yang melibatkannya, untuk kepentingan nama baik organisasi yang ternyata apabila terbukti tidak terbukti bersalah, namanya direhabilitasi dan diberikan haknya untuk menjadi pengurus kembali;

- e. Diberhentikan dengan hormat apabila dalam kurun waktu sekurangkurangnya 6 (enam) bulan dalam masa bakti berjalan, setelah dilakukan evaluasi dan diberikan teguran sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturutturut, nyata-nyata tidak dapat menunjukan keaktifan dan kesungguhan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pengurus;
- f. Diberhentikan dengan hormat apabila setelah diberikan peringatan tertulis nyata-nyata terbukti melakukan pelanggaran etika dan prosedur berorganisasi yang membuat nama baik organisasi menjadi tercemar dan mengancam keberlangsungan roda organisasi;
- g. Diberhentikan karena keterlibatannya dalam kasus-kasus pidana yang merusak nama baik organisasi dan dirinya sendiri yang nyata-nyata telah terbukti di depan pengadilan dalam masa bakti berjalan.

Paragraf 4 Musyawarah Anggota Karang Taruna

Pasal 44

- (1) Musyawarah Karang Taruna merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan anggota masyarakat yang berfungsi untuk :
 - a. Memilih pengurus;
 - b. Menentukan dan merumuskan Program Kerja;
 - c. Menerima dan mengesahkan.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan sekurangkurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh lebih separuh dari jumlah peserta undangan rapat.
- (4) Apabila tidak tercapai jumlah peserta rapat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) selama 2 (dua) kali berturut-turut maka musyawarah dianggap sah dan dapat menetapkan suatu keputusan setelah mendengarkan pertimbangan Lurah.
- (5) Keputusan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan prinsip demokrasi.

Bagian Kelima POSYANDU

Paragraf 1 Kepengurusan Posyandu

- (1) Pengurus Posyandu yang selanjutnya disebut Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara sukarela.
- (2) Jumlah Kader untuk setiap Posyandu minimal 5 (lima) Orang.
- (3) Pemilihan pengurus dilakukan melalui pertemuan khusus dengan mengundang Tokoh dan anggota masyarakat terpilih, selanjutnya Pengurus terpilih ditetapkan melalui Keputusan Lurah.

(4) Pengurus Posyandu terpilih selanjutnya diberikan Orientasi dan pelatihan oleh Puskesmas dan Lintas Sektor teknis terkait.

Paragraf 2 Hak dan Kewajiban Pengurus Posyandu

Pasal 46

- (1) Pengurus Posyandu memiliki hak untuk mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan wawasan/keterampilan terkait bidang tugasnya serta mendapat reward/bantuan insentif sesuai aturan yang berlaku.
- (2) Kewajiban pengurus posyandu adalah bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan Posyandu mulai dari sebelum hari buka Posyandu, pada saat hari buka Posyandu serta diluar hari buka Posyandu.

Paragraf 3 Pemberhentian Pengurus Posyandu

Pasal 47

Pengurus Posyandu yang sudah tidak dapat Aktif lagi dalam melaksanakan tugasnya di Posyandu, yang disebabkan oleh faktor fisik (umur, keterbatasan gerak) serta oleh faktor lainnya seperti keterbatasan waktu, memiliki tugas lain dan pindah domisili dapat diberhentikan dengan hormat melalui Keputusan Lurah.

Paragraf 4 Musyawarah Anggota Posyandu

Pasal 48

Pengurus Posyandu melakukan Musyawarah setiap bulan setelah pelayanan Posyandu selesai untuk membahas hasil kegiatan serta tindak lanjut.

Bagian Keenam LPM

Paragraf 1 Kepengurusan LPM

Pasal 49

Untuk dapat menjadi pengurus LPM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. Sehat Jasmani dan Rohani;
- d. Berijazah SLTA atau sekolah lain yang sederajat;
- e. Berumur sekurang kurangnya 20 tahun dan setinggi tingginya 60 tahun;
- f. Sudah bertempat tinggal tetap di wilayah setempat sekurang kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus putus;
- g. Sanggup meluangkan waktu untuk melaksanakan tugas sebagai pengurus LPM (dibuktikan dengan pernyataan tertulis);
- h. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berkomitmen anti korupsi dan penuh pengabdian kepada masyarakat.

PasaL 50

- (1) Tahapan pemilihan pengurus LPM terdiri dari :
 - a. Sosialisasi pemilihan calon pengurus LPM yang diselenggarakan oleh kelurahan;
 - b. Pembentukan panitia pemilihan yang diselenggarakan oleh Pengurus LPM periode sebelumnya;
 - c. Musyawarah pemilihan yang diselenggarakan oleh panitia pemilihan;
 - d. Melaporkan hasil pemilihan kepada Lurah.
- (2) Nama-nama calon terpilih dalam pemilihan tersebut disahkan oleh Lurah dengan Surat Keputusan Lurah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dilaporkan oleh panitia.

Pasal 51

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 tidak dapat dicalonkan sebagai Ketua LPM.
- (2) Panitia pemilihan menyusun laporan pelaksanaan musyawarah pemilihan pengurus LPM dan menyampaikan laporan kepada Lurah.

Paragraf 2 Hak Dan Kewajiban Pengurus LPM

Pasal 52

- (1) Penggurus LPM mempunyai hak:
 - a. Mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah LPM;
 - b. Memilih dan dipilih sebagai penggurus LPM berdasarkan ketentuan dalam peraturan ini;
 - c. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pengurus LPM mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Pengurus LPM mempunyai kewajiban:
 - a. Melaksanakan tugas dan fungsi LPM;
 - b. Melaksanakan keputusan hasil musyawarah;
 - c. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali;
 - e. Melaporkan data kegiatan pemberdayaan masyarakat tiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Lurah;
 - f. Melaporkan hasil keputusan musyawarah dengan warga kepada Lurah.

Paragraf 3 Tugas LPM

- (1) LPM secara umum mempunyai tugas:
 - Membantu kelurahan dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kelurahan dengan swadaya gotong royong;

- b. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
- c. Pemetaan potensi Sumber Daya Alam dan masyarakat;
- d. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembangunan partisipasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut, LPM berfungsi:
 - a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan disegala bidang;
 - b. Memfasilitasi antara kepentingan masyarakat dengan pemerintah dan pihak lain sebagai wujud pembangunan partisipatif;
 - c. Berperan secara aktif dalam membina persatuan dan kesatuan bangsa;
 - d. Mengembangkan program pemerintah dengan aspirasi masyarakat;
 - e. Meningkatkan kemampuan ekonomi kerakyatan, baik yang berada di kota maupun di kelurahan agar dapat menikmati hasil-hasil pembangunan;
 - f. Memperkuat potensi masyarakat untuk bergotong royong dalam aksi sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Paragraf 4 Pemberhentian Pengurus LPM

Pasal 54

- (1) Pengurus LPM dapat diganti atau berhenti sebelum habis masa bhaktinya apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus LPM;
 - d. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49;
 - e. Pindah tempat tinggal dari lingkungan kelurahan yang bersangkutan;
 - f. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.
- (2) Setiap berakhirnya masa bhakti LPM atau pemberhentian/pengganti sebelum habis masa bhaktinya, Ketua LPM berkewajiban memberitahukan kepada pengurus tentang pemberhentian/penggantian dan melaporkannya kepada Lurah.

Paragraf 5 Musyawarah Anggota LPM

- (1) Musyawarah yang dilaksanakan oleh LPM meliputi musyawarah pengurus LPM dan musyawarah LPM.
- (2) Musyawarah pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum musyawarah dalam lingkungan LPM.
- (3) Musyawarah pengurus LPM dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun.

- (4) Musyawarah LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum musyawarah antara pengurus LPM dengan masyarakat.
- (5) Musyawarah LPM dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VII Hubungan Kerja LKK

Pasal 56

- (1) Hubungan Kerja LKK dengan Pemerintah Kelurahan bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja antar LKK bersifat koordinatif.

BAB VIII Pemberdayaan LKK

Pasal 57

- (1) Pemerintah daerah memberikan fasilitasi dalam pemberdayaan dan pendampingan LKK sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Pemberdayaan dan pendampingan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber dana LKK dapat diperoleh dari:
 - a. Dana swadaya masyarakat;
 - b. Hasil Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bantuan Pemerintah Kelurahan;
 - d. Bantuan Pemerintah Daerah;
 - e. Bantuan Pemerintah Provinsi;
 - f. Bantuan Pemerintah Pusat;
 - g. Bantuan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pemilihan Pengurus LKK dibebankan pada anggaran kelurahan yang bersangkutan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LKK

Pasal 58

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK sebagai mitra pemerintah kelurahan di Kota Metro.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK sebagai mitra pemerintah kelurahan di wilayahnya.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Kepengurusan LKK yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa bhaktinya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

The second secon Section of the sectio turam !

Ditetapkan di Metro pada tanggal 21 december 2020

anne

WALIKOTA METRO.

ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro 21 desember pada tanggal

2020

Pj. SEKRETARIS PAERAH KOTA METRO,

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2020 NOMOR